
	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE POS/UNSRI/SPMI -04/10-07	
	DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN 8 Oktober 2013	
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL		8 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1	08 April 2014	

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR EVALUATOR INTERNAL



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si	Dr. Fauziyah, S.Pi	Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si
Ketua Tim Standar Penelitian dan Publikasi Ilmiah	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE POS/UNSRI/SPMI -04/10-07	
	DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN 8 Oktober 2013	
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL		8 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1	08 April 2014	

1. TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur seleksi evaluator internal guna menjamin proses seleksi proposal maupun kemajuan penelitian berjalan secara cermat, obyektif, dan independen

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini diharapkan memberi pedoman untuk kegiatan *recruitment* evaluator internal penelitian di Unsri

3. DEFINISI

Evaluator adalah sebuah tim dengan keahlian sesuai bidang ilmu yang ditunjuk oleh lembaga penelitian untuk menilai dan menyeleksi proposal serta mengevaluasi kemajuan penelitian dalam rangka peningkatan mutu penelitian

4. PERINGATAN


Jika POS ini tidak dilaksanakan maka mutu penelitian tidak dapat dipertanggung jawabkan

5. REFERENSI

- Kebijakan Mutu Penelitian
- Manual Mutu Penelitian

6. PIHAK YANG TERLIBAT


Pihak yang terlibat adalah Lembaga Penelitian, Dekan, UPPM Fakultas dan Rektor Unsri

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		POS/UNSRI/SPMI -04/10-07	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL	8 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1	08 April 2014

PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
PENGELOLAAN ADMINISTRASI PENELITIAN




Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
-----------------	-----------------	----------------

	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE	
			POS/UNSRI/SPMI -04/10-07	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN		
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL	8 Oktober 2013		
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1	08 April 2014	

Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si	Dr. Fauziyah, S.Pi	Prof. Dr. Siti Herlinda, M.Si
Ketua Tim Standar Penelitian dan Publikasi Ilmiah	Ketua Tim Penyusun	Ketua Penjaminan Mutu

7. KELEMBAGAAN


	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644		KODE
			POS/UNSRI/SPMI -04/10-07
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL	8 Oktober 2013	
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1	08 April 2014

Penanggungjawab dalam *recruitment* evaluator internal penelitian ini adalah Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.


8. PROSEDUR

- Lembaga Penelitian mengirimkan surat ke Fakultas untuk meminta evaluator penelitian sesuai skim penelitian yang ditawarkan/akan didanai dan keahlian evaluator internal dengan persyaratan;
 - Evaluator berpendidikan minimal S3 (doktor)
 - Evaluator mempunyai pengalaman penelitian sesuai dengan skim yang ditawarkan (Daftar Riwayat Hidup)
 - Evaluator tidak sedang melakukan penelitian pada skim yang sama.
 - Evaluator internal telah mengikuti Training of Trainers (TOT) Evaluasi Proposal Penelitian
- Dekan melalui UPPM Fakultas mengirimkan nama-nama evaluator internal yang diusulkan sesuai dengan bidang keahliannya (lebih dari satu).
- Lembaga Penelitian menetapkan Panitia (Tim Seleksi) untuk menentukan atau memilih evaluator internal. Tim seleksi terdiri dari staf lembaga penelitian dan staf ahli.
- Lembaga Penelitian menetapkan Tim Evaluator Internal dengan Surat Keputusan (SK) Rektor .

9. BAGAN ALUR PROSEDUR

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
	POS/UNSRI/SPMI -04/10-07	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL	8 Oktober 2013
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1 08 April 2014

Kegiatan	Unit				Dokumen/ Output	Waktu
	Lembaga Penelitian	Fak/UPPM Fak	Tim Seleksi	Rektor		
Sekretaris Lembaga Penelitian membuat surat permintaan evaluator internal untuk di tandatangani ketua lembaga penelitian	1 ↓				Draft surat	1 jam
Lembaga Penelitian melalui sub bagian umum mengirimkan surat ke Fakultas untuk meminta daftar evaluator internal penelitian sesuai skim penelitian yang ditawarkan/akan didanai	2 →	2 ↓			Surat permintaan	1 hari
Dekan melalui UPPM fakultas mengirimkan nama-nama evaluator internal yang diusulkan sesuai dengan bidang keahliannya (lebih dari satu).	3 ↓	3 ←			Surat usulan	5 hari
Ketua Lembaga Penelitian menetapkan Tim Seleksi untuk menentukan atau memilih evaluator internal. Sub bag program memfasilitasi tim seleksi.	4 →		4		ST Ketua Lemlit	1 hari
Ketua Lembaga Penelitian menetapkan Tim Seleksi untuk menentukan atau memilih evaluator internal. Sub bag program memfasilitasi tim seleksi.	4 →		4 ↓		ST Ketua Lemlit	1 hari

 UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
	POS/UNSRI/SPMI -04/10-07	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	EVALUATOR INTERNAL	8 Oktober 2013
AREA	STANDAR PENELITIAN ILMIAH	Revisi 1 08 April 2014

Tim seleksi menyeleksi nama-nama evaluator internal dan menyerahkan laporan hasil seleksi ke Ketua Lembaga Penelitian	<div> <div>5</div> <div>←</div> <div>5</div> </div>		Seleksi Evaluator Internal	2 hari
Lembaga Penelitian menetapkan Tim Evaluator Internal dengan Surat Keputusan (SK) Rektor	<div> <div>6</div> <div>→</div> <div>6</div> </div>		SK Rektor	1 hari

11.LAMPIRAN